

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di tengah situasi Tanah air yang terus menerus ditimpa musibah baik bencana alam (gempa bumi, tanah longsor dan banjir) lambatnya pemulihan ekonomi, perseteruan antar elit politik, pengangguran, kriminalitas, dan kekerasan massa yang terus meningkat, ada bahaya lain yang diam-diam mengancam. Bahaya itu adalah narkoba. Keseriusan kita dalam menangani masalah narkoba semestinya tidak kalah dengan penyikapan masalah di atas.

Dari hasil penelitian Organisasi Buruh Internasional (ILO)<sup>1</sup> menunjukkan bahwa 92 persen anak di bawah usia 18 tahun di Indonesia pernah mengonsumsi narkoba. Bahkan mereka juga pernah menjadi pengedar. Alasan mayoritas anak-anak tersebut adalah karena rasa keingintahuan (72 persen), tekanan dari teman sebaya (67 persen), dan yang sekedar mendapatkan teman (66,1 persen)

Keterlibatan sebagai pengedar pada umumnya dilakukan pada saat anak tersebut berusia 15 tahun dengan alasan sekedar untuk mendapatkan penghasilan tambahan Rp 40 ribu sampai dengan Rp 200 ribu per bulan. Nilai rupiah inilah rupanya yang membuat sebagian besar anak-anak tersebut tergiur. Kondisi keterbatasan ekonomi orang tua telah mengantarkan mereka menjadi pengedar, kurir, meski kecil-kecilan. Karena putus sekolah, mereka tak ada kegiatan dan kemudian mempunyai kebiasaan *nongkrong* untuk mengisi waktu, kemudian dari kebiasaan tersebut kemudian coba-coba jadi pengguna dan pengedar. Selain untuk

---

<sup>1</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

medapatkan penghasilan tambahan yang terjadi mereka juga menjadi pecandu atau pengguna dan bahkan keuntungan yang mereka peroleh bukan penghasilan tambahan yang berupa uang tetapi keuntungan yang berupa barang, yang kemudian bisa untuk dikonsumsi sendiri karena sudah pecandu aktif tetapi tidak mampu untuk membeli sehingga mereka berani mengedarkan barang haram tersebut untuk bisa memperoleh imbalan berupa narkoba untuk bisa dikonsumsi sendiri.

Maraknya peredaran narkoba di Indonesia selain berdampak negatif bagi generasi muda sebagaimana telah disebutkan di atas, peredaran narkoba juga merugikan keuangan Negara. Badan Narkotika Nasional (BNN)<sup>2</sup> bekerja sama dengan Puslit kesehatan UI pada tahun 2004 meneliti biaya ekonomi dan sosial akibat penyalahgunaan narkoba di 10 kota besar di Indonesia. Hasilnya, diperkirakan besaran biaya ekonomi, khususnya konsumsi narkoba di Indonesia dalam tahun 2004 sekitar Rp 23,6 Triliun.

Diperkirakan rata-rata biaya satuan orang di kalangan yang mencoba memakai Rp 68 ribu, yang teratur memakai Rp 1,5 juta, dan pecandu Rp 7,8 juta. Bila angka tersebut dikalikan dengan seluruh penyalahgunaan narkoba, maka diperkirakan minimal uang yang beredar di bisnis narkoba mencapai Rp 12 Triliun per tahun.

Belum lagi ongkos sosial yang harus dibayar dengan semakin banyaknya generasi muda yang tewas akibat narkoba. Data BNN menyebutkan lebih 15 ribu orang usia muda tewas akibat penyalahgunaan narkoba. Narkoba tak hanya

---

<sup>2</sup> [www.bnn.go.id](http://www.bnn.go.id)

Mereka yang mengkonsumsi narkotika tak hanya terancam mati secara pelan-pelan namun juga masa depan yang bersangkutan.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba turut diperberat oleh penularan HIV/AIDS dan penyakit lainnya yang mematikan. Sehingga keduanya menjadi ancaman ganda yang cukup serius. Kalau itu yang terjadi, kepada siapa penerus bangsa ini diserahkan. Artinya, siapa yang akan memimpin bangsa ini setelah yang tua-tua mundur atau pensiun.

Salah satu faktor maraknya penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika yang setiap tahunnya meningkat itu adalah karena proses penegakan hukum yang masih lemah. Selama ini, sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah belum mampu menumbuhkan efek jera kepada para pelaku, karena undang-undang tersebut masih banyak celah dan kekurangan.

Jangankan di Indonesia, di Negara yang sistem dan penegakan hukumnya paling bagus sekalipun, kasus-kasus narkotika selalu ada, bahkan cenderung terus meningkat. Perdagangan narkoba adalah perdagangan global yang sangat lihai mengintip dan menggunakan kelemahan sistem Negara-negara yang menjadi lintasan produksi, distribusi, dan konsumsinya.

Kenyataan tersebut tentu lebih memprihatinkan lagi di Negara yang sedang berkembang seperti Indonesia yang pada umumnya sistem dan penegakan hukumnya lemah seperti di Negara Indonesia, tak terkecuali bagi para pengedar dan pengguna atau pecandu sekalipun sudah ada UU RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, masih saja banyak pengedar dan pengguna atau pecandu barang haram tersebut.

Batas keuntungan yang besar dari perdagangan narkoba bagi para Bandar narkoba dan kenikmatan sesaat yang didapatkan dari para pengguna atau pemakai, yang membuat peredaran barang haram tersebut bisa tetap berjalan lancar di Negara Indonesia. Kita pun bisa membayangkan betapa menariknya Indonesia dengan penduduk yang lebih dari 200 juta jiwa dengan segala permasalahannya adalah lahan yang empuk untuk peredaran narkoba, tanpa takut akan hukuman yang diterima sebagai konsekuensinya.

Kondisi ini harus disadari betul oleh semua pihak terutama pemerintah untuk terus menerus mengevaluasi diri terhadap langkah-langkah dalam membentengi anak-anak bangsa dari serbuan narkoba agar cita-cita dari Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani dapat terwujud atau terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar Belakang permasalahan yang telah di uraikan tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana praktek penanggulangan penyalahgunaan Narkoba khususnya bagi Pecandu Narkoba di Wilayah Hukum Polwil Kedu Kota Magelang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menelusuri bagaimana praktek terhadap penanggulangan penyalahgunaan bagi pengguna narkotika di Kota Magelang.

### **D. Manfaat penelitian.**

1. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang, terutama bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan bagi pengguna narkotika di Kota Magelang dan memberikan referensi (petunjuk) hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam penanggulangan, bagi peneliti lainnya diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian serta dapat memberi pemahaman tentang bagaimana praktek penanggulangan bagi para pengguna di Kota Magelang.
2. Dengan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat meperluas cakrawala berpikir serta dapat mengobyektifikasikan pemahaman terhadap praktek penanggulangan bagi para pengguna narkotika di Kota Magelang.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan plagiasi dari karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

### **F. Batasan Konsep**

Obyek yang akan diteliti pada penelitian ini terbatas pada praktek penanggulangan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi pengguna atau pecandu di wilayah Hukum Polwil Kedu Kota Magelang.

Obyek yang akan diteliti tersebut berkaitan dengan :

1. Definisi narkoba dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
2. Tentang Penyalahgunaan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997
3. Tentang peraturan bagi Pecandu Narkoba

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama. Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari studi kasus yang memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi pada suatu institusi atau kelembagaan.

### 2. Sumber Data

Berdasarkan pada jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi:

- a. bahan hukum primer yaitu data dari hasil wawancara dengan responden yang terdiri dari pihak kepolisian dan LSM.
- b. data sekunder yang digunakan adalah dokumen-dokumen dari lembaga terkait, buku-buku, surat kabar, *web site internet* dan lain-lain.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan dan membaca buku-buku, artikel, surat kabar, dan *web site*, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b.wawancara dengan narasumber yang berkompeten dalam permasalahan ini yaitu aparaturnya kepolisian, LSM dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif digunakan analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif yang berupa data-data. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan yang diawali dari suatu aturan tertentu (umum) menuju kepada suatu keadaan tertentu (khusus).